

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang bergerak melaju sangat pesat, serta pertumbuhan ekonomi terasa semakin meningkat dan kompleks, termasuk pula didalamnya mengenai bentuk kerjasama bisnis internasional. Bentuk kerjasama bisnis ini ditandai dengan semakin meningkatnya usaha-usaha asing di Indonesia sebagai dampak era globalisasi tersebut. Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (*franchise*).

Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih/istimewa.<sup>1</sup> Waralaba merupakan salah satu bentuk sistem bisnis dimana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh pemberi waralaba(*franchisor*). Bisnis waralaba adalah salah satu cara memasuki dunia usaha yang sangat populer di dunia, karena mengingat produk atau jasa waralaba adalah mayoritas produk atau jasa yang global dan mempunyai kualitas yang tinggi.

Berkembangnya bisnis waralaba di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Mulai era 90-an sampai saat ini bisnis waralaba telah mencakup mulai dari produk makanan, minuman, restoran. Quick Chicken merupakan salah satu contoh bentuk waralaba di bidang perdagangan makanan. Waralaba (*franchise*) tak ubahnya pola bisnis maupun pola pemasaran yang melibatkan kerja sama dua belah pihak. Hubungan dua belah pihak tersebut dibangun atas dasar perjanjian. Dalam *franchise*, perjanjian kerjasama antara dua belah pihak ini disebut

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 7.

dengan perjanjian *franchise* (*franchise agreement*). Perjanjian *franchise* merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba atau yang sering disebut *franchisor* dan penerima waralaba atau yang sering disebut *franchisee*.<sup>2</sup>

Hal-hal yang diatur oleh hukum merupakan suatu *dassollen* yang berarti apa yang seharusnya, sehingga dalam suatu perjanjian waralaba *das sollen* ini berarti apa yang harus ditaati oleh para pihak baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba, sehingga perjanjian ini dapat berjalan tanpa adanya masalah. Kenyataan yang terjadi/*das sein* sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak pemberi waralaba maupun pihak penerima waralaba. Sudut pandang pemberi waralaba (*franchisor*), kelalaian-kelalaian penerima waralaba (*franchisee*) yang sering terjadi adalah kelalaian pembayaran barang/royalti dan kelalaian untuk mematuhi sistem. Kelalaian mematuhi sistem berpotensi untuk merusak nama baik, mengecewakan konsumen dan menurunkan kualitas barang yang sudah payah dibangun.

Wanprestasi terjadi dalam perjanjian waralaba yang sudah dicantumkan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang jika melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian maka penerima waralaba wajib membayar ganti rugi yang telah ditentukan pemberi waralaba, namun dalam kenyataannya ganti rugi tersebut tidak dipenuhi oleh penerima waralaba. Jenis kelalaian tersebut pemberi waralaba sepatutnya mengambil sikap dan tindakan yang *non-kompromis*. Semua wanprestasi ini dapat terjadi dalam perjanjian waralaba (*franchise*), termasuk pula dalam waralaba Quick Chicken.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:

---

<sup>2</sup>Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 9.

## “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA QUICK CHICKEN DI BEKASI”.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang kemudian timbul untuk dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian perselisihan dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Quick Chicken di Bekasi?

Berdasarkan rumusan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

### 1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba dan mengkaji proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Quick Chicken di Bekasi.

### 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi sebagai kepentingan Penelitian Penulisan Hukum Skripsi agar dapat memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) Hukum.